BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menggunakan hukum sebagai pengatur kekuasaan tertinggi, sehingga Indonesia dapat disebut sebagai negara hukum. Bukti materiil dari ide *rechtsstaat* adalah berlakunya undang-undang. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, maka seluruh tata kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara di Indonesia berdasarkan pada norma-norma hukum. 1

Pengertian negara hukum atau negara yang berdasarkan hukum adalah negara yang pemerintahan dan masyarakatnya selalu mengutamakan hukum dalam bertindak maupun berperilaku. Artinya, hukum digunakan dalam segala aspek kehidupan, sehingga negara hukum mengandung beberapa arti yakni yang pertama, pengertian negara hukum sesuai dengan Penjelasan UUD 1945. Kedua, negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum demi tegaknya kebenaran dan keadilan, sehingga tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, hal ini mempertegas pemahaman bahwa Indonesia adalah negara hukum. Keempat, Ciri-ciri negara hukum yang dimaksud selanjutnya adalah adanya supremasi hukum (supremacy of law), kesetaraan dihadapan hukum (equality before the law), penegakkan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (due process of law). Hal

¹ H.A. Prayitno, Trubus Rahardiansyah P., *Pendidikan Kebangsaan, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Menapak Jejak-Jejak Reformasi* (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2015), hal. 175.

itu kemudian dijelaskan dengan adanya legalitas yaitu negara maupun warga negara dalam bertindak dan berperilaku wajib berdasarkan atas dan melalui hukum, kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka, adanya peradilan tata usaha negara dan jaminan perlindungan hak asasi manusia dan yang terakhir adalah pemahaman negara hukum ini terkait dengan paham negara kesejahteraan sesuai Pasal 34 UUD 1945.²

Pada hakekatnya ada dua instrumen hukum penting yang menjadi landasan bagi kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yakni pertama, adalah ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional sendiri mempunyai tujuan yang pasti untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional tersebut diwujudkan melalui sistem yang seimbang dalam pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang serta jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Dengan kata lain, ketika melakukan pembangunan nasional dengan memproduksi barang atau jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia maka itu merupakan salah satu bentuk nyata untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK). Lahirnya UU Perlindungan Konsumen diharapkan memberikan sebuah harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk dapat memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita oleh masyarakat atas transaksi suatu barang dan jasa. UUPK sendiri menjamin adanya kepastian

-

² *Ibid.*, hal. 176-177.

hukum bagi konsumen namun tetap memperhatikan kepastian hukum juga bagi pelaku usaha sehingga dapat tercipta hubungan yang sinergis dan seimbang antara konsumen dengan pelaku usaha. Hal ini sangat penting mengingat tujuan dibuatnya UUPK ini untuk menciptakan suasana yang kondusif antara pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi barang ataupun jasa. Oleh sebab itu kehadiran UUPK mempunyai peran penting dalam perekonomian Indonesia.

Dengan diberlakukannya UUPK membuat posisi konsumen menjadi lebih terjamin, dimana dalam Pasal 1 angka 1 UUPK menyatakan bahwa pada intinya perlindungan konsumen merupakan upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum agar memberi perlindungan kepada konsumen.

Masalah yang mungkin dihadapi oleh konsumen tidak hanya pada saat memilih barang tetapi lebih kompleks dari pada itu, karena menyangkut kesadaran semua pihak baik pelaku usaha maupun konsumen sehingga kedua belah pihak harus bisa menyadari betapa pentingnya perlindungan konsumen. Pelaku usaha sendiri harus menghargai dan memperhatikan hak-hak konsumen dalam memproduksi dan mendistribusikan produknya agar sesuai dengan standar kualitas yang baik sehingga konsumen dapat menggunakan barang atau jasa tersebut dengan aman dan dengan harga yang sesuai.

Setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Oleh karena itu salah satu bentuk perlindungan hukum yakni perlindungan hukum terhadap konsumen. Maksud dan tujuan penyelenggaraan pengaturan mengenai perlindungan konsumen adalah untuk bisa mengangkat martabat serta kesadaran sehingga secara tidak langsung juga dapat mendorong pelaku usaha dalam menjalankan usahanya bisa bertanggung jawab, yang perlu diketahui

bahwa konsumen mempunyai hak yang dilindungi oleh UUPK sehingga bisa mengatur tingkah dan perilaku pelaku usaha.

Persaingan dalam dunia bisnis semakin kompetitif sehingga memaksa para pelaku usaha untuk bisa menarik lebih banyak lagi konsumen agar mau memanfaatkan barang dan/atau jasa yang mereka produksi. Hal ini dilakukan oleh para pelaku usaha untuk bisa memperoleh keuntungan sebanyakbanyaknya dalam pasar perdagangan yang terdapat pelaku usaha lainnya. Perkembangan perekonomian dan perindustrian semakin hari semakin meningkat sehingga memberikan kemudahan bagi konsumen dengan adanya bermacam-macam produk barang atau jasa yang biasa dikonsumsi. Kemajuan teknologi memberikan ruang yang sangat luas dalam setiap transaksi perdagangan, sehingga dengan begitu barang atau jasa yang tersedia di pasaran dapat dengan mudah dikonsumsi. Perkembangan perdagangan di era modern ini semakin luas, banyak pelaku usaha dan konsumen melakukan transaksi jual beli barang dan/atau jasa. Salah satu transaksi jual beli yang sering dilakukan yakni transaksi atas sebuah mobil.

Para pelaku usaha menempuh berbagai macam cara untuk menarik konsumen seperti gencar melakukan iklan dan menawarkan berbagai macam fasilitas serta kemudahan untuk meningkatkan penjualan termasuk memberikan tawaran pembelian mobil dengan sistem pembayaran secara kredit.

Macam-macam kebutuhan manusia dapat digolongkan menjadi tiga macam yakni kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Di era modern ini, kendaraan menjadi sebuah kebutuhan dan bukan lagi menjadi suatu hal yang mewah, bahkan saat ini menjadi kebutuhan yang vital mengingat

fungsinya yang mempermudah mobilitas masyarakat. Kebutuhan terhadap kendaraan khususnya mobil terkadang tidak dapat terpenuhi karena faktor harga yang cukup mahal serta kondisi keuangan masyarakat yang terbatas. Dengan melihat kendala tersebut maka bagi sebagian orang yang ingin memiliki mobil namun tidak mampu membelinya secara tunai, mereka akan membelinya secara kredit. Pemberian kredit oleh perusahaan pembiayaan atau bank merupakan kegiatan usaha yang beresiko tinggi apalagi dapat mempengaruhi kesehatan dan keberlangsungan perusahaan pembiayaan atau bank tersebut.

Pembiayaan konsumen menjadi salah satu alternatif pembiayaan yang dapat digunakan oleh konsumen untuk bisa memenuhi kebutuhannya. Besarnya biaya yang diberikan kepada konsumen relatif tidak besar melihat barangbarang yang dibeli untuk dibiayai dengan pembiayaan konsumen adalah barang-barang yang akan dipakai oleh konsumen untuk keperluan hidupnya yakni salah satunya adalah mobil.³ Perjanjian pembiayaan konsumen dilakukan dengan cara konsumen yang berkepentingan dapat menghubungi perusahaan pembiayaan agar perusahaan tersebut dapat membayar secara tunai terhadap barang yang dibelinya dari pelaku usaha berdasarkan ketentuan pembayaran kembali harga barang tersebut kepada perusahaan pembiayaan yang dilakukan secara angsuran. Pembiayaan konsumen merupakan kegiatan perusahaan pembiayaan dimana perusahaan akan menyediakan dana untuk pembelian barang oleh konsumen dari pelaku usaha dengan pembayaran yang dilakukan secara bertahap (angsuran).⁴ Banyaknya perusahaan pembiayan menjadi

_

³ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 161.

⁴ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 96.

jawaban bagi kebutuhan masyarakat yang ingin memiliki sebuah mobil secara kredit. Kehadiran perusahaan pembiayaan memberikan dampak positif bagi konsumen apalagi sangat membantu konsumen karena cukup dengan uang muka, maka konsumen sudah dapat membawa pulang sebuah mobil yang diinginkannya. Biasanya perusahaan pembiayaan akan menyodorkan atau memberikan perjanjian kredit bagi konsumen yang akan membeli sebuah mobil dengan menggunakan metode pembayaran secara kredit.

Dalam menetapkan kebijakan kredit, biasanya perusahaan pembiayaan akan merumuskan terlebih dahulu standar kredit, syarat-syaratnya beserta data yang diperlukan sebagai syarat pengajuan kredit seperti KTP, pekerjaan, penghasilan, jumlah anggota keluarga dan persyaratan lainnya. Kemudian setelah itu akan dilakukan survei di lapangan dan berdasarkan hasil survei tersebut akan diadakan analisis untuk dapat menentukan layak atau tidaknya kredit yang diajukan oleh konsumen.

Sebuah perjanjian merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan bisnis baik dilakukan antar individu, kelompok maupun antar negara. Perjanjian-perjanjian dimaksud lahir karena adanya kesepakatan dua pihak atau lebih dan kesepakatan tersebut didasarkan pada asas kebebasan berkontrak dimana kedua belah pihak bebas menentukan isi dari perjanjian tersebut.

Jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan atas perolehan hak tersebut.⁵

⁵ R. Soebekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hal. 1.

Adapun dua kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak penjual yaitu menyerahkan hak milik atas suatu barang yang telah diperjual-belikan dan menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut termasuk juga menanggung cacat yang tersembunyi.⁶ Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan itu dari si penjual kepada si pembeli.⁷

Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara para pihak, dimana salah satu pihak berkewajiban untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan.⁸

Klausula baku sendiri merupakan klausula yang tidak dapat dinegosiasikan atau dilakukan tawar menawar oleh para pihak. Dalam hal ini, konsumen tidak mempunyai pilihan lain dan secara otomatis terikat dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha. Perjanjian atau kontrak ini dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dengan jumlah persyaratan yang mengikat konsumen. Kedua belah pihak wajib untuk patuh terhadap isi dari perjanjian kredit tersebut.

Menurut Mariam Darus Badarulzaman, klausula baku terjadi atas kehendak salah satu pihak yang dituangkan dalam perjanjian secara individual maupun secara massal. Yang dimaksud secara massal disini adalah telah dipersiapkan terlebih dahulu dan diperbanyak dalam bentuk formulir yang

⁶ *Ibid.*, hal. 8

⁷ *Ibid.*, hal. 9.

⁸ Thomas Suyatno, dkk, *Kelembagaan Perbankan* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), hal. 45.

dinamakan perjanjian baku. Kontrak yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha ini merupakan perjanjian dengan klausula eksonerasi yang membebaskan tanggung jawab salah satu pihak yang mengakibatkan posisi salah satu pihak menjadi lemah sehingga bisa menyebabkan kerugian.

Hubungan hukum adalah hubungan yang terjadi antara dua subjek hukum atau lebih yang mengatur mengenai hak dan kewajiban salah satu pihak yang berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Hubungan hukum juga dapat terjadi antara sesama subjek hukum dan di antara subjek hukum dengan benda. Hubungan sesama subjek hukum dapat terjadi antara orang atau orang dengan badan hukum dan antar sesama badan hukum. Hubungan hukum antar subjek hukum dengan benda bisa berupa hak apa yang dikuasai oleh subjek hukum atas benda itu sendiri baik benda berwujud, benda bergerak maupun benda tidak bergerak. 10 Hubungan antara konsumen dan pelaku usaha terjadi karena pada awalnya terdapat ikatan perjanjian jual beli pada saat konsumen membeli barang milik pelaku usaha. Pelaku usaha akan menyerahkan barang tersebut dan konsumen akan membayarkan sejumlah uang sesuai dengan harga barang tersebut. Untuk metode pembayaran barang dapat dilakukan secara cash maupun dalam bentuk kredit. Masalah yang ada pada perjanjian kredit pembelian mobil adalah adanya klausula baku. Kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dapat terjadi mengingat dalam perjanjian baku konsumen dianggap sudah mengerti isi dari perjanjian tersebut sehingga hal ini berpotensi menyebabkan kerugian bagi konsumen. Perusahaan pembiayaan

-

⁹ Mariam Darus Badarulzaman, *Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Kaitannya Dengan Perjanjian Baku (Standard)*, Media Notariat No.28-29 Tahun VIII Juli-Oktober 1993, hal. 45.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2012), hal. 254.

dalam prakteknya akan menyediakan formulir atau perjanjian dimana isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu untuk konsumen. konsumen sendiri hanya bisa berpendapat untuk menerima atau menolak syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam perjanjian tersebut atau dengan kata lain konsumen tidak mempunyai pilihan secara bebas untuk menentukan isi dari perjanjian kredit tersebut.

Salah satu faktor perusahaan pembiayaan menggunakan perjanjian baku dalam kegiatan usahanya adalah untuk mengurangi tanggungjawab dari kemungkinan resiko yang akan terjadi dengan menggunakan klausula baku. Pihak perusahaan pembiayaan akan berusaha untuk mengelola dana dengan sebaik-baiknya guna menghindari segala resiko sekecil apapun. Klausula baku sendiri pada dasarnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khusunya pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, akan tetapi dalam prakteknya masih banyak pelaku usaha yang melanggar pasal tersebut tanpa memperhatikan hak-hak konsumen, seperti hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa serta hak konsumen untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif oleh pelaku usaha.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti memutuskan untuk meneliti permasalahan ini dengan judul "PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENERAPAN KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN KREDIT PEMBELIAN MOBIL DI INDONESIA"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang dapat dirumuskan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- Bagaimana norma pengaturan penerapan klausula baku dalam perjanjian kredit pembelian mobil berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen?
- 2. Bagaimana implementasi dari penerapan klausula baku dalam perjanjian kredit pembelian mobil di Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang diangkat, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui norma pengaturan penerapan klausula baku dalam perjanjian kredit pembelian mobil di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
- 2. Untuk mengetahui implementasi dari penerapan klausula baku dalam perjanjian kredit pembelian mobil di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan kepada pembaca pada umumnya dan juga kalangan akademisi hukum serta pengembangan hukum mengenai bidang Hukum Perlindungan

- Konsumen khusunya penggunaan klausula baku berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum,
 khususnya mengenai klausula baku dalam bidang hukum.
- c. Diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pemahaman baru bagi pembuat peraturan perundang-undangan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat praktis yakni:

- a. Diharapkan memberikan dampak positif terhadap pemahaman pelaku usaha untuk memperhatikan pencantuman klausula baku dalam perjanjian kredit pembelian mobil.
- b. Sebagai informasi bagi masyarakat jika dikemudian hari mengalami pencantuman klausula baku dalam perjanjian kredit pembelian mobil.
- c. Diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah mengenai hukum perlindungan konsumen terkait adanya kalusula baku.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisi tentang rencana susunan materi yang akan ditulis dalam penelitian ini mulai dari BAB I sampai dengan BAB V. Adapun Sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diurakan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas mengenai tinjauan pustaka yang berkaitan dengan klausula baku, hak serta kewajiban pelaku usaha dan konsumen serta teori-teori hukum yang berkaitan sehingga mampu memecahkan masalah dalam penelitian ini.

BAB III : METODOLOGI PENELITAN

Pada bab ini akan berisi tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya sehingga mampu memecahkan pokok permasalahan yang diangkat.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai analisis serta uraian yang mendalam tentang jawaban dari rumusan masalah yang ada dengan menggunakan data yang didapat dari hasil penelitian dan teori yang berkaitan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh penelitian yang berisi dua bagian yakni kesimpulan dari pokok permasalahan dan juga saran-saran peneliti yang berkaitan langsung dengan masalah dalam karya ilmiah ini.